

74725/18 Perdes

AAJ038628

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

14

konton Desa



**SERTIPIKAT  
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA  
KARANGANYAR**

11 • 18 • 15 • 06 • 4 • 00032

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : **PAKAI** No. **00032**

PROVINSI

JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTA

KARANGANYAR

KECAMATAN

JENAWI

DESA / KEPURAHAN

HALONG

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA

KARANGANYAR

DAFTAR ISIAN 107

No. **9777V/2018**

DAFTAR ISIAN 108

No. **49192/2018**

11.18.15.06.4.00032

AAJ038628

DAFTAR ISIAN 287

11.18.15.06.A.000032

NIB : 11181506.01115

# SURAT UKUR

Nomor : 01049/Balong/2018

## SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / Kota : Karanganyar

Kecamatan : Jenawi

Desa / Kelurahan : Balong

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 49.2-03.064-11-9

Lembar : Kotak : B3  
GU 9242/2018

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan

Tanda-tanda batas : Berupa patok-patok beton


Luas : 259 m2 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas ditunjuk oleh Mugiyo a.n. Pemerintah Desa Balong

Diukur oleh Setyo Purnomo



SKALA 1 : ..... 500



CP (X,Y) : 48052,664112

PENJELASAN : .....

batas tanah ini

Hal jam - lain : Surat ukur ini diterbitkan karena permohonan ukur dari C.01.2a Pal.15.1.11/Balong

Daftar Isian 302 Igl. 23/09/2018 No. 28084/2018

Daftar Isian 307 Igl. 11/10/2018 No. 94330/2018

Tanggal Penomoran Surat Ukur 11/10/2018

UNTUK SERTIPIKAT

Karanganyar, 11/10/2018

Karanganyar, 16 OCT 2018

an. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan

an. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Karanganyar

Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Karanganyar

Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan

Wakil Ketua Ajudikasi PTSL Bidang Fisik

tid



S.W. AND. RBENI, A.Pmh., S.H., M.M.  
NIP. 196709961983032001

Tekad Soebagyo A.Pmh., M.Si.  
NIP. 196912161989031002

Lihat Surat Ukur Pemisahan Penggabungan Pengganti

Nomor :

Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya dituraikan dalam Surat Ukur Nomor : ..... Nomor Hak .....

# Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Pemegang tanah tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Setiap kali menerima surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data hak dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data hak dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan tidak baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan kebenaran bendalir apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepada Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai perkuasaan tanah atau permohonan sertipikat tersebut.



Pasal 36

- (4) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdftar.

Pasal 40

- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.
- (1) Sembatahambarnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya akta yang bersangkutan, PPAI wajib menyerahkan skta yang diterbitnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk ddaftar.

Pasal 42

- (2) PPAI wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah diterbitkannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.
- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diwartakan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan surat keterangan orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.